



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN GONDANGWETAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Gondangwetan yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Gondangwetan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gondangwetan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Gondangwetan yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Gondangwetan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Gondangwetan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Gondangwetan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kecamatan Gondangwetan, hasil evaluasi Renja Kecamatan Gondangwetan tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Gondangwetan tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Gondangwetan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kecamatan Gondangwetan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Gondangwetan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Gondangwetan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 69



RENCANA KERJA TAHUN 2022



KECAMATAN GONDANGWETAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Bab I pasal 5 tentang Tata Cara Perencanaan, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berorientasi pada proses, sehingga dengan adanya perencanaan pembangunan dimaksud maka proses pencapaian tujuan dari pembangunan akan dapat dicapai dengan lebih terarah dan terukur.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang dicita – citakan maka perlu dituangkan dalam suatu perencanaan di tingkat daerah dan perencanaan di tingkat perangkat daerah yang berupa rencana strategis perangkat daerah selama periode 5 (Lima) tahun dan rencana kerja perangkat daerah selama periode (satu) tahun Rencana kerja (Renja). Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

RENJA Perangkat Daerah tahun 2022 Kecamatan Gondangwetan merupakan Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan Kepala Perangkat Daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas – tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepan dituntut untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.


Untuk mewujudkan rencana tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk tujuan. Sesuai dengan peran Kecamatan Gondangwetan, tujuan Kecamatan Gondangwetan adalah **'Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan'**. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah **"Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Kecamatan"**. Adapun sebagai Indikator Sasaran adalah:

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan.
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga

memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :



Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gondangwetan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Gondangwetan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gondangwetansesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Gondangwetan untuk memasukan program, kegiatan, dan Subkegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022 ;
3. Renja Kecamatan Gondangwetan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan / Subkegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Gondangwetan pada Tahun 2021 ini yang merupakan realisasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.

4. Dalam Penyusunan Renja Kecamatan Gondangwetan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan, sehingga bisa diperoleh rencana kerja yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Penyusunan rancangan awal Renja Kecamatan Gondangwetan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Gondangwetan yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Gondangwetan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Gondangwetan dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perkembangan gerakan koperasi dan usaha mikro

Kecamatan Gondangwetan, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gondangwetan pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Gondangwetan yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Gondangwetan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Gondangwetan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen rencana kerja Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2019-2024 Provinsi Jawa Timur. Adapun penyusunan Renja Kecamatan Gondangwetanyang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Gondangwetan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender;
12. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemuthkiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005 - 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018 - 2023;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya rencana kerja Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD maupun RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2021.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Gondangwetan Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah pada Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah;
2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Gondangwetan, proses penyusunan Renja Kecamatan Gondangwetan, keterkaitan antara Renja Kecamatan Gondangwetan dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Gondangwetan, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Kecamatan Gondangwetan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Gondangwetan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gondangwetan 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gondangwetan Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Gondangwetan;

Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Gondangwetan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondangwetan

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan Gondangwetan untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana awal kegiatan – kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan usulan – usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gondangwetan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Gondangwetan dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Gondangwetan serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gondangwetan

4.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam perencanaan maupun realisasinya

Meliputi hal-hal yang bersifat esensial baik bersifat regulasi, kebijakan, ataupun hal teknis lainnya yang dianggap penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Kecamatan Gondangwetan.

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Petunjuk bagaimana rumusan asas yang menjadi hukum dan aturan yang sudah pasti yang selanjutnya menjadi patokan atau kaidah itu suatu pegangan yang tidak dapat diubah-ubah dan kaidah merupakan suatu representasi (gambaran).

4.3 Rencana Tindak lanjut

suatu aksi atau tindakan koreksi (*corrective action*) sebagai lanjutan langkah dalam mencapai perbaikan dan atau mengembalikan segala kegiatan pada tujuan yang seharusnya.

BAB V : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN GONDANGWETAN
TAHUN 2021

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN GONDANGWETAN.

Dalam sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan tahun (2021) dan perkiraan target tahun berjalan (2022). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan tahun-tahun sebelumnya. Rencana kerja Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2021.

Terkait dengan hal tersebut Renja Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Gondangwetan melalui tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun tahun berjalan)
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : KECAMATAN PGONDANGWETAN

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2021 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2021 | Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2022 (n-1)) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1) | |
|------|--|---|--|---|--|---------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Renja Tahun 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2022 (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | |
| 7 | 01 | KECAMATAN | | | | | | | | |
| 7 | 01 01 | Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| 7 | 01 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| 7 | 01 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | | | |
| 7 | 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| 7 | 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bulan | 14 Bulan | 14 Bulan | 14 Bulan | 14 Bulan | | | |
| 7 | 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | |
| 7 | 01 01 2.02 03 | Peleaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | |
| 7 | 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| 7 | 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15 Jenis | 15 Jenis | 15 Jenis | 15 Jenis | 15 Jenis | | | |
| 7 | 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 4 Jenis | 4 Jenis | 4 Jenis | 4 Jenis | 4 Jenis | | | |
| 7 | 01 01 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Ls | 1 Ls | 1 Ls | 1 Ls | 1 Ls | | | |
| 7 | 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Ls | 1 Ls | 1 Ls | 1 Ls | 1 Ls | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2021 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2021 | Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2022 (n-1)) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1) | |
|-----------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Renja Tahun 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2022 (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | | | | | | |
| 7 01 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan yang dibeli | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | | | |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | | | |
| 7 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor yang di Beli | 2Unit | 2Unit | 2 Unit | 2Unit | 2Unit | | | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Kebutuhan Penunjang Kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Internet selama 12 bulan | 36 Rek Bln | 36 Rek Bln | 36 Rek Bln | 36 Rek Bln | 36 Rek Bln | | | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | | | |
| 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | | | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kator | 1 Ls | 1 Ls | 1 Ls | 1 Ls | 1 Ls | | | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1 Ls | 1 Ls | 1 unit | 1 unit | 1 unit | | | |
| 7 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor | 1 Ls | 1 Ls | 1 Ls | 1 Ls | 1 Ls | | | |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai SKM Kecamatan | 8698% | 8698% | 8698% | 8698% | 8698% | | | |
| 7 01 02 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | | | |
| 7 01 02 2.01 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Hasil Forum | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | | | |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | | | |

Sedangkan untuk evaluasi Target dan realisasi belanja per Program/Kegiatan Tahun 2020 setelah Perubahan adalah sebagai berikut:

| NAMA PROGRAM/KEGIATAN | TAHUN 2020 | | % |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANGGARAN | REALISASI | |
| BELANJA DAERAH | | | |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.358.091.282,00 | 1.740.005.294,00 | 97,00 |
| BELANJA LANGSUNG | 3.566.185.219,25 | 1.315.513.428,00 | 44,88 |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | |
| 1. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik | 94.500.000,00 | 66.578.897,00 | 70,45 |
| 2. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan | 41.400.000,00 | 37.535.000,00 | 90,66 |
| 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor | 22.000.000,00 | 21.993.500,00 | 99,97 |
| 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12.750.000,00 | 12.250.000,00 | 96,08 |
| 5. Penyediaan Makanan dan minuman | 41.697.363,50 | 41.625.000,00 | 99,83 |
| 6. Rapat2 Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah | 80.000.000,00 | 76.460.537,00 | 95,58 |
| 7. Penyediaan Jasa Perkantoran | 323.200.000,00 | 317.600.000,00 | 98,27 |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | |
| 8. Pengadaan Peralatan Kantor | 57.650.000,00 | 34.850.000,00 | 60,45 |
| 9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung/Kantor | 35.000.000,00 | 26.090.000,00 | 74,54 |
| 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | 74.000.000,00 | 58.944.290,00 | 79,65 |
| 11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,0 |
| 12. Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung Kantor | 100.000.000,00 | 99.755.000,00 | 99,76 |
| 13. Pembangunan Gedung Kantor | 75.000.000,00 | 74.931.000,00 | 99,91 |
| 14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 72.500.000,00 | 58.564.000,00 | 80,78 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN | | | |
| Fasilitasi dan Kordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan | 55.846.855,75 | 11.700.000,00 | 20,95 |
| Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Laporan keuangan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,0 |
| Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Gondangwetan | 171.000.000,00 | 153.110.704,00 | 89,54 |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gondangwetan | 205.642.000,00 | 147.600.500,00 | 71,78 |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gondangwetan | 1.955.869.000,00 | - | 0,00 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan | 20.000.00,00 | 20.000.00,00 | 100,00 |
| Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | 3.700.000,00 | - | - |
| Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat | 106.430.000,00 | 31.3500.000,00 | |
| PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik dan Pencegahan Kejahatan | 8.000.000,00 | 7.825.000,00 | 97,81 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | 5.924.276.651,25 | 3.055.518.722,00 | 65,34 |

Anggaran belanja / pengeluaran Kecamatan Gondangwetan tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. **2.097.095.520,00** dari jumlah tersebut sampai dengan bulan Februari Tribulan I tahun 2021 dapat terealisasi sebesar Rp. **149.459.342,00,-** atau 7.13 %. Anggaran Kecamatan Gondangwetan terbagi menjadi 19 kegiatan. Realisasi per kegiatan Kecamatan Gondangwetan dapat diuraikan sebagai berikut:

| KODE | URAIAN | TAHUN 2021 | | |
|---------------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | % |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| 7.01 | KECAMATAN | 2.097.095.520,00 | 149.459.342,00 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.000.000 | - | 0,00 |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000 | - | 0,00 |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 337.200.000,00 | 79.600.000,00 | 23,61 |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.569.481.000 | | |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 337.200.000 | 79.600.000,00 | 23,61 |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 40.200.000 | | |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100.874.000 | 4.125.000,00 | 4,09 |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10.000.000 | - | 0,00 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 14.750.000 | - | 0,00 |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi kunjungan tamu | 10.000.000 | - | 0,00 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 66.124.000 | 4.125.000,00 | 6,24 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | 88.076.000,00 | 7.833.142,00 | 8,99 |

| | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| | Pemerintahan Daerah | | | |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 88.076.000,00 | 7.833.142,00 | 8,99 |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 101.400.000 | - | 0,00 |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan | 59.400.000 | - | 0,00 |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 35.000.000 | - | 0,00 |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7.000.000 | - | 0,00 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 282.500.000 | | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 209.640.000,00 | 42.540.400,00 | 20,29 |
| 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 20.000.000 | 15.085.500,00 | 75,43 |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 189.640.000,00 | 27.454.900,00 | 14,48 |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 65.000.000 | - | 0,00 |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 65.000.000- | - | 0,00 |
| 7.01.03 | PROGRAM | 1.178.402.000 | | |

| | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------|
| | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 9.250.000 | - | 0,00 |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 9.250.000 | - | 0,00 |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.068.000.920,00 | - | 0,00 |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan | 990.207.120,00 | - | 0,00 |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 74.290.000 | | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 8.000.000 | | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 112.654.600,00 | 15.360.800,00 | 13,64 |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 8.000.000 | - | 0,00 |
| 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat | 104.654.600,00 | 15.360.800,00 | 14,68 |
| | Jumlah | 2.097.095.520,00 | 149.459.342,00 | 7,13 |

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Gondangwetan sampai dengan bulan desember tahun 2020 dan awal tribulan I tahun 2021, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum adanya landasan Hukum yang jelas untuk penyerapan anggaran Sarana Prasana yang ada dikelurahan melalui Pihak Kelompok Masyarakat;
- c. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- d. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi

- perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- e. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan;
 - f. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Gondangwetan dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompetensi (reward and punishmen), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi;
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Gondangwetan dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah;
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Gondangwetan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Pemerintahan Kecamatan Gondangwetan dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, dimana sebagai berikut :

- (1) Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Camat mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;

- e. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
 - c. menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
 - e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan

- peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
- e. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - g. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
 - h. menyiapkan bahan melaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - c. menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (3) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga

adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;


- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016



Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-Tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kec. Gondangwetan
Kabupaten Pasuruan

| No | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Kec. Gondangwetan | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|----------------------|-----|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 (Thn n-2) | Tahun 2021 (Thn n-1) | Tahun 2022 (Thn n) | Tahun 2023 (Thn n+1) | Tahun 2020 (Thn n-2) | Tahun 2021 (Thn n-1) | Tahun 2022 (Thn n) | Tahun 2023 (Thn n+1) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Nilai SAKIP (Sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) Kecamatan | | | 70,00 | 73,00 | 75,00 | 77,00 | 72,48 | | 75,05 | 78,00 | |
| 2 | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | | | 85,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 88,55 | | 90,50 | 92,00 | |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sebagai salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab Kepada Bupati Melalui Sekretariat Daerah, Kecamatan Gondangwetan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi pendukung lainnya. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Gondangwetan sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan.

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

- b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta musrenbang yang menghadiri secara umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

- c. Adanya Bencana Non Alam (Pandemi Covid-19)

Pandemi Covid-19 melanda dunia, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan Karantina Wilayah (*lockdown*) menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah Propinsi, Kabupaten atau Kota. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Pemerintahan dan lembaga kajian strategis memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif tahun 2020. Untuk itu Pemerintah berupaya mengagendakan Kebijakan Normal baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Kebijakan ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan program, target dan *major projects* di RPJMD. Yang mana dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk melakukan pengalihan terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan, yang mana telah di

tuangkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dalam rangka menangani wabah Covid-19.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gondangwetan. Keberadaan sumber daya Kecamatan Gondangwetan yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Gondangwetan :

1. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki.
Sumber Daya Manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun kalau dilihat dari segi kualitas berdasarkan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang ada belum memadai untuk dapat mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan dengan baik. Pendidikan formal Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi perencana masih sangat sedikit, demikian pula halnya yang bersertifikat (pendidikan non formal). Sehingga untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas masih sangat rendah, dengan ini diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas secara memadai.
2. Keterbatasan Anggaran dan Pengelolaannya Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja.
Keterbatasan anggaran di beberapa program dan kegiatan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan capaian yang telah ditargetkan. Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program – program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga

mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Gondangwetan sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Review Rancangan awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : KECAMATAN GONDANGWETAN

| Kode | Rancangan Awal RKPD 2020 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 7.01.01 | 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN GONDANGWETAN | Prosentase pemenuhan pemungut urusan pemerintahan | 100% | 4.387.866.000 | 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN GONDANGWETAN | Prosentase pemenuhan pemungut urusan pemerintahan | 100% | 4.387.866.000 |
| 7.01.01.2.01 | 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Prosentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman | 100% | 5.000.000 | 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Prosentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman | 100% | 5.000.000 |
| 7.01.01.2.01.05 | 1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 5 Dokumen 100% | 5.000.000 | 1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 100% | 5.000.000 |
| 7.01.01.2.02 | 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Prosentase tersedianya upah ASN, honorarium PTT, Upah THL, dan Honor penatausahaan Keuangan | 100% | 3.996.101.000 | 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Prosentase Tersedianya Gaji ASN, Honorarium PTT, Upah THL, dan Honor penatausahaan Keuangan | 100% | 3.996.101.000 |
| 7.01.01.2.02.01 | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Input : - Bel. Pegawai : 3.569.481.000 - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 14 Bulan 100% | 3.569.481.000 | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Input : - Bel. Pegawai : 3.569.481.000 - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 14 Bulan 100% | 3.569.481.000 |
| 7.01.01.2.02.02 | 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 385.220.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Honorarium PTT dan Upah THL Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 12 Bulan 100% | 385.220.000 | 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 385.220.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Honorarium PTT dan Upah THL Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 12 Bulan 100% | 385.220.000 |
| 7.01.01.2.02.03 | 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | Input : - Bel. Pegawai : 41.400.000 - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Honorarium Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 12 Bulan 100% | 41.400.000 | 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | Input : - Bel. Pegawai : 41.400.000 - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Honorarium Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 12 Bulan 100% | 41.400.000 |
| 7.01.01.2.06 | 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Prosentase Tersedianya Kebutuhan Umum Kantor | 100% | 108.225.000 | 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Prosentase Tersedianya Kebutuhan Umum Kantor | 100% | 108.225.000 |
| 7.01.01.2.06.04 | 1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 11.000.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 15 Jenis 100% | 11.000.000 | 1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 11.000.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 15 Jenis 100% | 11.000.000 |
| 7.01.01.2.06.05 | 2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 16.225.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibeli Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 4 Jenis 100% | 16.225.000 | 2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 16.225.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibeli Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 4 Jenis 100% | 16.225.000 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD 2020 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|-----------------|--|--------|---|------------------------|--------------------------------|--|--------|---|------------------------|--------------------------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 7.01.01.2.06.08 | 4 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 11.000.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Tamu daerah Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 1 La 100% | 11.000.000 | 4 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 11.000.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Tamu daerah Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 1 La 100% | 11.000.000 |
| 7.01.01.2.06.09 | 4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 70.000.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 1 La 100% | 70.000.000 | 4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 99.000.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 1 La 100% | 99.000.000 |
| 7.01.01.2.07 | 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah guna memunjang pelayanan | 2 Kegiatan | 77.000.000 | 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah guna memunjang pelayanan | 2 Kegiatan | 48.000.000 |
| 7.01.01.2.07.06 | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 35.000.000,00 Dana : Output : Jumlah Kendaraan yang dibeli Outcome : | 1 Unit | 35.000.000 | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 35.000.000,00 Dana : Output : Jumlah Kendaraan yang dibeli Outcome : | 1 Unit | 35.000.000 |
| 7.01.01.2.07.06 | 2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 32.000.000,00 Dana : Output : Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 1 Unit 100% | 32.000.000 | 2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 3.000.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 1 Unit 100% | 3.000.000 |
| 7.01.01.2.07.10 | 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 10.000.000,00 Dana : Output : Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 1 Unit 100% | 10.000.000 | 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 10.000.000,00 Dana : Output : Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 1 Unit 100% | 10.000.000 |
| 7.01.01.2.08 | 5 Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya Kebutuhan Pemunjang Kantor | 100% | 44.000.000 | 5 Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya Kebutuhan Pemunjang Kantor | 100% | 44.000.000 |
| 7.01.01.2.08.02 | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 44.000.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Internet selama 12 bulan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 36 Rek Bln | 44.000.000 | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 44.000.000 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Internet selama 12 bulan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 36 Rek Bln | 44.000.000 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD 2020 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|-----------------|---|------------------------|---|------------------------|----------------------------------|---|------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Paga Indikatorif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Paga Indikatorif |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 7.01.01.2.09 | 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan | 4 Kegiatan | 127.540.000 | 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan | 4 Kegiatan | 127.540.000 |
| 7.01.01.2.09.02 | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 71.340.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 12 Bulan | 71.340.000 | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 76.340.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 12 Bulan | 76.340.000 |
| 7.01.01.2.09.06 | 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 1 Ls 100% | 10.000.000 | 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 1 Ls 100% | 5.000.000 |
| 7.01.01.2.09.09 | 3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 38.500.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/ Berkala Gedung Kantor Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 1 Ls 100% | 38.500.000 | 3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 38.500.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/ Berkala Gedung Kantor Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 1 Ls 100% | 38.500.000 |
| 7.01.01.2.09.10 | 4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 12.700.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 1 Ls 100% | 12.700.000 | 4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 7.700.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan | 1 Ls 100% | 7.700.000 |
| 7.01.02 | 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN GONDANGWETAN | Nilai SKM Kecamatan | 100% | 296.500.000 | 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN GONDANGWETAN | Nilai SKM Kecamatan | 100% | 301.500.000 |
| 7.01.02.2.01 | 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan | 86,98 | 225.000.000 | 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan | 86,98 | 230.000.000 |
| 7.01.02.2.01.01 | 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 20.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Forum Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 1 Laporan | 20.000.000 | 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 25.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Forum Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 1 Laporan | 25.000.000 |
| 7.01.02.2.01.02 | 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 205.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 5 Kegiatan 100% | 205.000.000 | 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 205.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 5 Kegiatan 100% | 205.000.000 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD 2020 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|-----------------|---|------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---|------------------------|--|------------------------|--------------------------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 7.01.02.2.02 | 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan | 1 Kegiatan | 71.500.000 | 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan | 1 Kegiatan | 71.500.000 |
| 7.01.02.2.02.03 | 1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : 71.500.000 - Bel. Modal : Dana : Output : Jumlah Kegiatan Masyarakat yang di fasilitasi oleh Kecamatan Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 18 Kegiatan | 71.500.000 | 1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : 71.500.000 - Bel. Modal : Dana : Output : Jumlah Kegiatan Masyarakat yang di fasilitasi oleh Kecamatan Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 5 Kegiatan | 71.500.000 |
| 7.01.03 | 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN GONDANGWETAN | Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina | 1 Organisasi | 1.178.402.000 | 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN GONDANGWETAN | Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina | 1 Organisasi | 1.178.402.000 |
| 7.01.03.2.01 | 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 9.250.000 | 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 9.250.000 |
| 7.01.03.2.01.03 | 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : 9.250.000 - Bel. Modal : Dana : Output : Jumlah Laporan Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 4 kegiatan | 9.250.000 | 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : 9.250.000 - Bel. Modal : Dana : Output : Jumlah Laporan Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 1 Laporan | 9.250.000 |
| 7.01.03.2.01 | 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan | 100% | 1.169.182.000 | 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 1.169.182.000 |
| 7.01.03.2.02.02 | 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : - Bel. Modal : 1.094.862.000,00 Dana : Output : Jumlah Laporan Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 1 Laporan | 1.094.862.000 | 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : - Bel. Modal : 1.094.862.000,00 Dana : Output : Jumlah Laporan Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 1 Laporan | 1.094.862.000 |
| 7.01.03.2.0203 | 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : 74.290.000 - Bel. Modal : Dana : Output : Jumlah Laporan Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 1 Laporan | 74.290.000 | 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : 74.290.000 - Bel. Modal : Dana : Output : Jumlah Laporan Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 1 Laporan | 74.290.000 |
| 7.01.04 | 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN GONDANGWETAN | Realisasi Jumlah Kejadian yang Terfasilitasi terhadap Jumlah Kejadian sesuai dengan Kemampuan Kecamatan | 100% | 18.800.000 | 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN GONDANGWETAN | Realisasi Jumlah Kejadian yang Terfasilitasi terhadap Jumlah Kejadian sesuai dengan Kemampuan Kecamatan | 100% | 18.800.000 |
| 7.01.04.2.01 | 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif | 100% | 8.800.000 | 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif | 100% | 8.800.000 |
| 7.01.04.2.01.01 | 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : 8.800.000 - Bel. Modal : Dana : Output : Jumlah Rapat Koordinasi dengan Aparat Keamanan Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 2 Kali | 8.800.000 | 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : 8.800.000 - Bel. Modal : Dana : Output : Jumlah Rapat Koordinasi dengan Aparat Keamanan Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 2 Kali | 8.800.000 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD 2020 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|--------------|--|--------|--|------------------------|---------------------------------|--|--------|--|------------------------|---------------------------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 7.01.04.2.01 | 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | Terlaksanannya hubungan yang harmonis dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | 100% | 10.000.000 | 1 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | Terlaksanannya hubungan yang harmonis dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | 100% | 10.000.000 |
| | | | Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Rapat Koordinasi dengan Aparat Keamanan Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 2 Kali | 10.000.000 | 1. Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro | | Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Rapat Koordinasi dengan Aparat Keamanan Outcome : Nilai IKM Kecamatan | 2 Kali | 10.000.000 |
| | | | Total Belanja PD | | 5.856.568.000 | | | Total Belanja PD | | 5.856.568.000 |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Kecamatan Gondangwetan Tahun 2022 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses buttom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Renja Kecamatan Gondangwetan saat ini masih belum mengakomodir usulan usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Kedepannya diharapkan Kecamatan Gondangwetan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Gondangwetan dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan. Dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : Kecamatan Gondangwetan

| No. | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| NIHIL | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Gondangwetan telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yakni :

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sejalan dengan perkembangan budaya hidup sehat agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik
- Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
- Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.
- Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi, serta tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap rumah tangga
- Peningkatan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GONDANGWETAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategis ini, maka Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat

diukur keberhasilan badan di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Maka dari itu, tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondangwetan atas penjabaran misi ke-4 dari Bupati Pasuruan, yaitu **“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan”**, sebagaimana dijabarkan pada tabel 3.2 berikut;

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Kecamatan Gondangwetan

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|--|--|--|---|
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan | Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran | Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dengan tertib |
| | | Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan | Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan |

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
- Pengadaan Meubeleir;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

3. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. PROGRAM KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan

- Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Kegiatan: Koordinasi Peningkatan Pemberdayaan Desa
 Sub Kegiatan::
- Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan.

4. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Kegiatan: Koordinasi Peningkatan Pemberdayaan Desa
 Sub Kegiatan:
- Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM
 Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum
 Sub Kegiatan:
- Harmonisasi Hubungan deng tokoh agama dan tokoh masyarakat

5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrriban Umum
 Sub Kegiatan:
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 Sub Kegiatan :

Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. KELURAHAN

1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Sub Kegiatan:
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gondangwetan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan:

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. Gondangwetan
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gondangwetan

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan pemetaan program dan Kegiatan menurut kodifikasi dan nomenklatur sesuai Permendagri 90 tahun 2019. Tabel pemetaan dan Lampiran KUA PPAS 2021 sebagaimana berikut:

Tabel 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PASURUAN

OPD : KECAMATAN GONDANGWETAN

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|--|--|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7 | Urusan Unsur Kewilayahan | | | | | | | | |
| 7.01 | Bidang Urusan Kecamatan | | | | | | | | |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | KECAMATAN GONDANGWETAN | 100% | 4.362.866.000,00 | DAU | | 1 | 4.799.152.600 |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | presentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman | KECAMATAN GONDANGWETAN | 100% | 5.000.000,00 | DAU | | 1 | 5.000.000 |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan penyesuaian laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen yang dihasilkan | KECAMATAN GONDANGWETAN | 5 Dokumen | 5.000.000,00 | DAU | | 5 Dokumen | 5.000.000 |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | KECAMATAN GONDANGWETAN | 100% | 3.996.101.000,00 | DAU | | 100% | 4.395.711.100 |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | KECAMATAN GONDANGWETAN | 1 Tahun | 3.569.481.000,00 | DAU | | 1Tahun | 3.926.429.100 |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Pembayaran Jas Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui perjanjian/ Perikatan | KECAMATAN GONDANGWETAN | 204 Orang | 385.220.000,00 | DAU | | 204 Orang | 423.742.000 |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan kegiatan dan pejabat pengadaan barang / jasa | KECAMATAN GONDANGWETAN | 84 orang | 41.400.000,00 | DAU | | 84 orang | 45.540.000 |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | KECAMATAN GONDANGWETAN | 100% | 108.225.000,00 | DAU | | 100% | 119.047.500 |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan kebutuhan Bahan Logistik Kantor | KECAMATAN GONDANGWETAN | 15 jenis | 11.000.000,00 | DAU | | 15 jenis | 12.100.000 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Bahan cetakan dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan kebutuhan Bahan cetakan dan Penggandaan | KECAMATAN GONDANGWETAN | 4 Jenis | 16.225.000,00 | DAU | | 4 Jenis | 17.847.500 |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Fasilitas Kunjungan | KECAMATAN GONDANGWETAN | 1 Ls | 11.000.000,00 | DAU | | 1 Ls | 12.100.000 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas | KECAMATAN GONDANGWETAN | 1 Ls | 70.000.000,00 | DAU | | 1 Ls | 77.000.000 |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Jumlah Pengadaan kebutuhan Barang Milik Daerah | KECAMATAN GONDANGWETAN | 100% | 77.000.000,00 | DAU | | 100% | 84.700.000 |
| 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas operasional/ Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas operasional/ Lapangan | KECAMATAN GONDANGWETAN | 1 unit | 35.000.000,00 | DAU | | 1 unit | 38.500.000 |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya | KECAMATAN GONDANGWETAN | 4 unit | 32.000.000,00 | DAU | | 4 unit | 35.200.000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------------|----------------|-------------------------|------------|--|----------------|----------------------|
| 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya | KECAMATAN GONDANGWETAN | 2 unit | 10.000.000,00 | DAU | | 2 unit | 11.000.000 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Jumlah Penyediaan | KECAMATAN GONDANGWETAN | 100% | 44.000.000,00 | DAU | | 100% | 48.400.000 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, air dan Internet | KECAMATAN GONDANGWETAN | 36 Rek Bln | 44.000.000,00 | DAU | | 36 Rek Bln | 48.400.000 |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah | KECAMATAN GONDANGWETAN | 100% | 132.540.000,00 | DAU | | 100% | 145.794.000 |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Dinas dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan | KECAMATAN GONDANGWETAN | 12 bulan | 71.340.000,00 | DAU | | 12 bulan | 78.474.000 |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KECAMATAN GONDANGWETAN | 1 Ls | 10.000.000,00 | DAU | | 1 Ls | 11.000.000 |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | KECAMATAN GONDANGWETAN | 1 Ls | 38.500.000,00 | DAU | | 1 Ls | 42.350.000 |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor | Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/Sarana dan Prasarana Kantor | KECAMATAN GONDANGWETAN | 1 Ls | 12.700.000,00 | DAU | | 1 Ls | 13.970.000 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | NILAI IKM KECAMATAN | KECAMATAN GONDANGWETAN | 89 | 296.500.000,00 | DAU | | 90 | 326.150.000 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | KECAMATAN GONDANGWETAN | 100% | 225.000.000,00 | DAU | | 100% | 247.500.000 |
| 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait | Jumlah fasilitasi dan koordinasi | KECAMATAN GONDANGWETAN | 1 Laporan | 20.000.000,00 | DAU | | 1 Laporan | 22.000.000 |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan Kel. Gondangwetan | Jumlah fasilitasi dan koordinasi di tingkat Kelurahan | KECAMATAN GONDANGWETAN | 5 Kegiatan | 205.000.000,00 | DAU | | 5 Kegiatan | 225.500.000 |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi | KECAMATAN GONDANGWETAN | 12 kali | 71.500.000,00 | DAU | | 13 Kali | 78.650.000 |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kecamatan Gondangwetan | Jumlah fasilitasi dan koordinasi | KECAMATAN GONDANGWETAN | 5 Kegiatan | 71.500.000,00 | DAU | | #REF! | 78.650.000 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DEA DAN KELURAHAN | NILAI IKM KECAMATAN | KECAMATAN GONDANGWETAN | 89 | 1.178.402.000,00 | DAU | | 90 | 1.296.242.200 |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Prosentase Jumlah Lembaga desa yang dibina | KECAMATAN GONDANGWETAN | 100% | 9.250.000,00 | DAU | | 100% | 10.175.000 |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan Kel. Gondangwetan | Jumlah kegiatan koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan di tk Kecamatan | KECAMATAN GONDANGWETAN | 1 Laporan | 9.250.000,00 | DAU | | 1 Laporan | 10.175.000 |
| 7.01.03.2.02 | Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan | Prosentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | KECAMATAN GONDANGWETAN | 100% | 1.169.152.000,00 | DAU | | 100% | 1.286.067.200 |
| 7.01.03.2.02.02 | pembangunan sarana dan prasarana kelurahan gondangwetan | Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan dan oembangunan sarpras kelurahan | KECAMATAN GONDANGWETAN | 1 Paket | 1.094.862.000,00 | DAU | | 1 Paket | 1.204.348.200 |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | KELURAHAN GONDANGWETAN | 1 Paket | 74.290.000,00 | DAU | | 1 Paket | 81.719.000 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|------------------------|--------|-------------------------|-----|--|--------|-------------------------|
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Resto Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan Kecamatan | KECAMATAN GONDANGWETAN | 100% | 18.800.000,00 | DAU | | 100% | 20.680.000 |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Jumlah Koordinasi | KECAMATAN GONDANGWETAN | 100% | 10.000.000,00 | DAU | | 100% | 11.000.000 |
| 7.01.04.02.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Koordinasi | KECAMATAN GONDANGWETAN | 2 kali | 8.800.000,00 | DAU | | 3 kali | 9.680.000 |
| 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Fasilitasi Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro | KECAMATAN GONDANGWETAN | 2 kali | 10.000.000,00 | DAU | | 2 kali | 11.000.000 |
| TOTAL | | | | | 5.856.568.000,00 | | | | 6.442.224.800,00 |

Gondangwetan,
CAMAT GONDANGWETAN

ttd.

HARI HIJROH SAPUTRO, S.Stp
Pembina
NIP. 19790517 198810 1 001

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 yang digunakan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran APBD Tahun 2022 dimana pelaksanaannya memaksimalkan Sumber Daya yang ada terutama Sumber Daya Anggaran.

Pelaksanaan kegiatan OPD Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan Kabupaten maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkangan aspirasi masyarakat, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap memegang prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan Prinsip *safe guarding* akan berhasil apabila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada tiap tahapan, agar di peroleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Renja Kerja dan Pendanaan Kecamatan Gondangwetan tahun 2022 berisi rencana program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang terdiri dari, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari Kegiatan:
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rencana Pendanaan sebesar Rp.5.000.000,-
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.3.996.101.000,-
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.108.225.000,-
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintah

- Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.77.000.000,-
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.44.000.000,-
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp132.540.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang terdiri dari Kegiatan:
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp225.000.000,-
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.71.500.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang terdiri dari kegiatan:
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.9.250.000,-
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.1.169.152.000,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang terdiri dari kegiatan:
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.8.800.000,-
 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.10.000.000,-

Adapun rumusan rencana rogram dan pendanaan Kecamatan Gondangwetan tahun 2022 dapat digambar dalam tabel 4.1 berikut;

BAB IV
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : Kecamatan Gondangwetan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | | |
|------|--|--|--------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-----|----|-----------|---------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah | Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan | Kecamatan Gondangwetan | 100% | 4.362.866.000 | | | 100% | 4.799.152.600 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah | Prosentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman | Kecamatan Gondangwetan | 100% | 5.000.000 | | | 100% | 5.500.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen yang dihasilkan | | 5 Dokumen | 5.000.000 a. Belanja Operasi : 5.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 5.000.000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | | 5 Dokumen | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | prosentase Tersedianya Gaji ASN, Honarium PTT, Upah THL, dan Honor penatausahaan Keuangan | Kecamatan Gondangwetan | 100% | 3.996.101.000 | | | 100% | 4.395.711.100 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Gondangwetan | 14 Bulan | 3.569.481.000 a. Belanja Operasi : 3.569.481.000 >Belanja Pegawai : 3.569.481.000 >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | | | 14 Bulan | 3.926.429.100 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Honorarium PTT dan Upah THL | Kecamatan Gondangwetan | 12 Bulan | 385.220.000 a. Belanja Operasi : 385.220.000 >Belanja Pegawai : - >Belanja barang & jasa : 385.220.000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | | | 12 Bulan | 423.742.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Honorarium Jasa Administrasi Keuangan | Kecamatan Gondangwetan | 12 Bulan | 41.400.000 a. Belanja Operasi : 41.400.000 >Belanja Pegawai : 41.400.000 >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | | | 12 Bulan | 45.540.000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|--|---|-------------------------------|------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 7 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Tersedianya Kebutuhan Umum Kantor | Kecamatan Gondangwetan | 100% | 108.225.000 | | | 100% | 119.047.500 |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli | Kecamatan Gondangwetan | 15 Jenis | <u>11.000.000</u> a. Belanja Operasi : 11.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 11.000.000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | 15 Jenis | 12.100.000 | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibeli | Kecamatan Gondangwetan | 5 jenis | <u>16.225.000</u> a. Belanja Operasi : 16.225.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 16.225.000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | 4 Jenis | 17.847.500 | |
| 7 01 01 2.06 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | tersedianya makanan dan minuman untuk tamu | Kecamatan Gondangwetan | 1 Ls | <u>11.000.000</u> a. Belanja Operasi : 11.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 11.000.000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | 1 Ls | 12.100.000 | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah | Kecamatan Gondangwetan | 1 Ls | <u>70.000.000</u> a. Belanja Operasi : 70.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 70.000.000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | 1 Ls | 77.000.000 | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan | Kecamatan Gondangwetan | 2 kegiatan | 77.000.000 | | | 2 kegiatan | 84.700.000 |
| 7 01 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan yang dibeli | Kecamatan Gondangwetan | 1 unit | <u>35.000.000</u> a. Belanja Operasi : - >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : 35.000.000 b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | | 38.500.000 | |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli | Kecamatan Gondangwetan | 1 Unit | <u>32.000.000</u> a. Belanja Operasi : - >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : 32.000.000 c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | 1 Unit | 35.200.000 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|---|--|-------------------------------|------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 7 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor yang di adakan | Kecamatan Gondangwetan | 1 Unit | 10.000.000 a. Belanja Operasi : >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : 10.000.000 c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | 1 Unit | 11.000.000 | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Kebutuhan Penunjang Kantor | Kecamatan Gondangwetan | 100% | 44.000.000 | | 100% | 48.400.000 | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Internet selama 12 bulan | Kecamatan Gondangwetan | 36 Rek Bln | 44.000.000 a. Belanja Operasi : 44.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 44.000.000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | 36 Rek Bln | 48.400.000 | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan | Kecamatan Gondangwetan | 4 kegiatan | 132.540.000 | | 4 kegiatan | 145.794.000 | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional | Kecamatan Gondangwetan | 12 Bln | 71.340.000 a. Belanja Operasi : 71.340.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 71.340.000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | 12 Bln | 78.474.000 | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kator | Kecamatan Gondangwetan | 1 Ls | 10.000.000 a. Belanja Operasi : 10.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 10.000.000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | 1 Ls | 11.000.000 | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kecamatan Gondangwetan | 1 Ls | 38.500.000 a. Belanja Operasi : 38.500.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 38.500.000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | 1 unit | 42.350.000 | |
| 7 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor | Kecamatan Gondangwetan | 1 Ls | 12.700.000 a. Belanja Operasi : 12.700.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 12.700.000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | 1 Ls | 13.970.000 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|--|--|-------------------------------|------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 7 01 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai SKM Kecamatan | Kecamatan Gondangwetan | 86,98 | 296.500.000 | | | 86,98 | 326.150.000 |
| 7 01 02 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan | Kecamatan Gondangwetan | 2 kegiatan | 225.000.000 | | | 2 kegiatan | 247.500.000 |
| 7 01 02 2.01 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Hasil Forum | Kecamatan Gondangwetan | 1 Laporan | 20.000.000 a. Belanja Operasi : 20.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 20.000.000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | | 1 Laporan | 22.000.000 |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan | Kecamatan Gondangwetan | 1 La | 205.000.000 a. Belanja Operasi : 205.000.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 205.000.000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | | 5 Kegiatan | 225.500.000 |
| 7 01 02 2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Kecamatan Gondangwetan | 1 kegiatan | 71.500.000 | | | 1 kegiatan | 78.650.000 |
| 7 01 02 2.02 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Masyarakat yang di fasilitasi oleh Kecamatan | Kecamatan Gondangwetan | 18 Kegiatan | 71.500.000 a. Belanja Operasi : 71.500.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 71.500.000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | | 5 subKegiatan | 78.650.000 |
| 7 01 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina | Kecamatan Gondangwetan | 1 organisasi | 1.178.402.000 | | | 1 organisasi | 1.296.242.200 |
| 7 01 03 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Kecamatan Gondangwetan | 100% | 9.250.000 | | | 100% | 10.175.000 |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan | Kecamatan Gondangwetan | 4 Kegiatan | 9.250.000 a. Belanja Operasi : 9.250.000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 9.250.000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | DAU | | 1 Laporan | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Kecamatan Gondangwetan | 100% | 1.169.152.000 | | | 100% | 1.286.067.200 |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Belanja Modal | Kecamatan Gondangwetan | 5 Kegiatan | 1.094.862.000 | | DAU | 5 Kegiatan | |
| | | | | | | | | | |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Belanja Modal | Kecamatan Gondangwetan | 4 Kegiatan | 74.290.000 | | DAU | 4 Kegiatan | |
| | | | | | | | | | |
| 7 01 04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rasio Jumlah Kejadian yang Terfasilitasi terhadap Jumlah Kejadian sesuai dengan Kewenangan Kecamatan | Kecamatan Gondangwetan | 100% | 18.800.000 | | | 100% | 20.680.000 |
| | | | | | | | | | |
| 7 01 04 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif | Kecamatan Gondangwetan | 100% | 18.800.000 | | | 100% | 20.680.000 |
| | | | | | | | | | |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Rapat Koordinasi dengan Aparat Keamanan | Kecamatan Gondangwetan | 2 kali | 8.800.000 | DANA BAGI HASIL | | 2 Kali | 9.680.000 |
| | | | | | | | | | |
| 7 01 04 2.01 01 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Fasilitasi Kegiatan dalam rangka penunjang kegiatan Masyarakat | Kecamatan Gondangwetan | 2 kali | 10.000.000 | DANA BAGI HASIL | | 2 Kali | 11.000.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Total Belanja PD | : | 5.856.568.000,00 | | |